



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)  
(X)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 31 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia [Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) (X)

**Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 11.12 – 12.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Saiful Mashud
2. Filius Yandono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Wilman Malau

**C. Pemerintah:**

1. Ardiansyah (Kemenkumham)
2. Wawan Zubaidi (Kemenkumham)
3. Edi Purnama (Kemenaker)
4. Prinuka Arrom (Kejaksaan Agung)

**D. Pihak Terkait:**

1. Hariyanto (SBMI)
2. Anis Hidayah (Migrant Care)

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Siti Badriah

**F. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Andy Yentriyani
2. Avyanthi Azis
3. Henry Thomas Simarmata

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om Swastiastu Namu Buddhaya.

Perkenalkan, kami yang dari Pemohon, yang hadir adalah Wilman Malau, saya sendiri sebagai Kuasa Hukum. Ketua Aspataki, Pak Saiful Mashud dan Pak Filius Yandono sebagai Sekretaris.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

**4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kemenaker, Bapak Edi Purnama, Setditjen Binapenta. Dari Kejaksaan Agung, Bapak Prinuka Arrom. Dan dari Kemenkumham, Wawan Zubaidi dan saya sendiri, Ardiansyah.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, Pihak Terkait? Migrant Care?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Pada pagi ini hadir dari Kuasa Pihak Terkait, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Ibu Siti Badria. Dan dari Pihak Terkait Prinsipal

hadir, Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant Care. Dan hari ini juga hadir 3 Ahli: Ibu Andy Yentryani, Ibu Avyanthi Azis, dan Bapak Henry Thomas Simarmata, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, sekaligus mewakili Migrant Care dan SBMI, ya?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau Ahlinya ini, dari SBMI, ya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ahli diajukan dari SBMI, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Jadi, tidak untuk Migrant Care, ya? Baik.

Jadi, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait, SBMI, ada 3 orang. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu.

Andy Yentryani, kemudian Avyanthi Azis, dan Pak Henry Thomas Simarmata? Untuk yang Islam, mohon, Yang Mulia Pak Wahid, untuk memandu. Kemudian yang beragama Katolik, Pak Henry, Yang Mulia Pak Manahan.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli, Andy Yentryani, kemudian Avyanthi Azis. Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Saudara Henry Thomas Simarmata, ya? Agama Katolik, ya? Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**15. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk dulu.

Untuk Ibu Andy Yentriyani, dipersilakan untuk langsung ke podium. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman, silakan.

**17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDY YENTRIYANI**

Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam nusantara.

Majelis Hakim yang kami hormati, pertama-tama terima kasih karena telah memperkenankan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyampaikan pendapat kami mengenai perkara yang diajukan ini.

Kami membagi penyampaian kami dalam 5 tahapan, yaitu tentang Komnas Perempuan, latar belakang dari pertimbangan-pertimbangan kami, serta pendapat terhadap pasal-pasal yang diajukan, dan kesimpulan.

Sebagaimana yang diketahui, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga hak asasi nasional manusia dengan ... maaf ... lembaga nasional hak asasi manusia dengan mandat spesifik, yaitu untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan untuk perlindungan hak asasi manusia, perempuan khususnya. Lahir dari Tragedi Mei 1998, kami diberi kewenangan untuk melakukan pendidikan, pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, pengkajian untuk melakukan rekomendasi kebijakan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Acuan kerja kami adalah konstitusi dan juga terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang memastikan komitmen negara untuk menghapuskan penyiksaan.

Dalam pekerjaan Komnas Perempuan, isu buruh migran telah menjadi bagian sedari awal. Kami melakukan pemantauan, pengkajian, dan juga dukungan untuk penyelesaian kasus, serta rekomendasi kebijakan. Secara umum, migrasi menjadi pantauan Komnas Perempuan dalam konteks selain kerja, juga pada konflik dan trafficking.

Berdasarkan pemantauan-pemantauan Komnas Perempuan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa migrasi yang terjadi di Indonesia berwajah perempuan dan kerentanan yang dihadapi oleh perempuan sejak berangkat hingga dia kembali. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di luar negeri lebih tinggi daripada yang laki-laki. Dan di dalam seluruh proses, baik itu mulai dari rekrutmen sampai pemulangan sektor yang ia masuki, risiko yang ia hadapi, maupun dampak yang harus ditanggung oleh perempuan berbeda dari pekerja migran yang laki-laki.

Kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran memiliki lapisan yang berganda, baik karena jenis kelaminnya maupun jenis pekerjaannya. Misalnya saja sebagai contohnya, pekerja migran laki-laki dapat kembali keluarganya yang relatif stabil, dibandingkan dengan pekerja migran yang perempuan. Kami menemukan bahkan pernah ada kebijakan daerah yang menjadikan kepergian pekerja migran perempuan sebagai alasan membolehkan poligami.

Untuk jenis pekerjaannya sendiri, banyak dari pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik yang jauh dari sentuhan hukum ketenagakerjaan. Meletakkan mereka di ruang-ruang privat ketika eksploitasi dan kekerasan hampir tidak bisa terlihat.

Data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan dari pelaporan langsung ke lembaga kami menunjukkan bahwa baik itu kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran, sering kali bertaut dengan persoalan perdagangan manusia. Bahkan dalam upaya untuk membebaskan diri dari kekerasan ada sejumlah pekerja perempuan migran Indonesia yang harus berhadapan dengan hukuman mati.

Semua hal ini terjadi sementara kita juga mengetahui bahwa sudah ada undang-undang yang mencoba untuk melindungi pekerja migran dari isu perdagangan, termasuk di dalamnya pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan tenaga dan kemampuan menempatkan seseorang dalam kondisi serupa perbudakan, penindasan, dan pemerasan.

Jika kita membandingkan data-data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan pada tahun sekarang dengan temuan pelapor khusus PBB untuk pekerja migran dalam misinya ke Indonesia pada tahun 2006 dan juga pelapor khusus PBB dalam misinya ke Indonesia untuk penghapusan penyiksaan pada tahun 2007. Hampir tidak ada

perubahan karena kita melihat kerentanan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan buruh migran Indonesia, mulai dari rekrutmen, sebelum keberangkatan, di masa kerja, dan pemulangan, terus berulang dan masif hingga saat ini.

Ketika terjadi kondisi eksploitatif terhadap perempuan Buruh Migran Indonesia, pelaksana penempatan tenaga kerja, seolah lepas tangan. Pemerintah kerap melakukan mediasi, tetapi ini lebih pada dispute ataupun perselisihan pekerjaan dan buruh migran yang dieksploitasi ataupun yang menghadapi kekerasan adalah pihak yang paling dirugikan.

Kami ingin menegaskan bahwa sesungguhnya negara menjamin hak atas migrasi dan atas kerja konstitusi menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bukan saja hak warga negara, tetapi hak asasi manusia. Demikian juga hak atas rasa aman, untuk bebas dari perbudakan dan bebas dari diskriminasi atas dasar apa pun. Sementara perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Upaya untuk melindungi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya juga dikuatkan komitmennya oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Mengenali bahwa ada kerentanan khusus yang dihadapi oleh perempuan, maka kita juga perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 untuk memastikan kerangka perlindungan hak migrasi dan kerja dapat juga turut menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan secara khusus Komite CEDAW telah memberikan Rekomendasi Umum Nomor 26 tentang Perempuan Pekerja Migran.

Komnas Perempuan memandang bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran karenanya merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting. Ia mengadopsi kerangka perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya dan di dalamnya juga menegaskan asas antiperdagangan manusia dengan ketentuan penghukuman bagi para pelaku kejahatan migrasi tenaga kerja. Baik itu dilakukan oleh perseorangan, korporasi, dan pejabat publik sekalipun.

Juga terdapat reorganisasi peran penyelenggaraan tanggung jawab negara di tingkat nasional, daerah, dan desa. Ruang perbaikan tentunya ada, Majelis Hakim Yang Mulia. Tetapi perkenankan saya langsung masuk ke dalam pasal yang dipertanyakan.

Pendapat kami mengenai Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengacu pada Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 26, "Negara asal maupun negara penerima berkewajiban mengatur dan mengawasi keterlibatan pihak Swasta untuk memastikan bahwa ada fasilitasi akses yang bekerja di luar negeri mempromosikan migrasi aman dan melindungi



hak-hak perempuan migran.” Upaya untuk tata kelola migrasi ini juga tidak dapat kita lepaskan dari rencana aksi nasional HAM tentang bisnis dan hak asasi manusia yang telah dicatatkan di dalam lembar negara yang menggunakan kerangka perlindungan, penghormatan, dan pemulihan.

Ini adalah tiga pilar utama bisnis dan hak asasi manusia. Pada prinsip perlindungan, ada kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, dan pengadilan yang memadai. Ada prinsip penghormatan, yaitu tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar HAM yang telah diakui secara internasional dengan cara menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional perusahaan. Serta prinsip pemulihan korban untuk perluasan akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial.

Kami juga ingin menegaskan penjelasan dari Pasal 66 dari konvensi yang telah menjadi bagian dari hukum nasional yang saya sebutkan sebelumnya. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk secara efektif mengatur, dan memantau, dengan termasuk melakukan upaya-upaya perizinan, sanksi, dan denda, serta menetapkan kriteria khusus dan memastikan bahwa hanya agen yang memiliki kriteria dan kode ini yang dapat terus beroperasi.

Dengan acuan tersebut, Komnas Perempuan berpendapat bahwa Pasal 54 ayat (1) a dan huruf b adalah mengatur mengenai persyaratan bagi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ingin memperoleh surat izin. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama untuk memastikan keterlibatan swasta di dalam tata kelola migrasi sesuai dengan standar yang berlaku, terutama standar HAM. Dan merupakan bentuk pelaksanaan dari kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa pihak ketiga turut menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi pekerja migran yang menjadi korban. Deposito yang dimaksudkan merupakan alternatif jaminan jika P3MI lalai dalam melakukan kewajibannya, sehingga pekerja migran dapat akses untuk pemulihan, dalam hal ini ganti rugi melalui deposito yang dimaksud.

Kami tidak melihat bahwa pengaturan ini mengurangi hak dari P3MI untuk berusaha, melainkan memastikan pelaksanaan kewajiban penghormatan pada hak asasi manusia dari orang lain, sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi Pasal 28J ayat (1).

Berkaitan dengan Pasal 82 huruf a dan 85 ... Pasal 85 huruf a dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa ada celah hukum yang perlu dikoreksi. Impunitas pada kasus-kasus pekerja migran yang terus berulang,

bukan saja akibat dari lemahnya penegakan hukum dan pemulihan yang tidak berlangsung, melainkan juga pengaturan sumir tentang keterkaitan perdagangan orang, dan praktik perekrutan, dan penempatan pekerja migran yang di dalam pandangan kami bersinggungan sangat keras, termasuk melalui fenomena yang umum kita temukan, yaitu proses penandatanganan perjanjian kerja yang disisipi unsur penipuan, dan pemaksaan, pemberian waktu singkat untuk membaca perjanjian, tidak ada penjelasan akurat dan rinci tentang isi dari perjanjian tersebut, dan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada jenis atau jabatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Sementara, kita juga mengenali bahwa jalur mediasi telah menjadi peluang impunitas. Jalur-jalur mediasi ini digunakan tidak saja untuk perselisihan kerja. Dalam praktiknya, juga digunakan untuk kasus kekerasan seksual dan berpotensi memberikan impunitas kepada pelaku kekerasan dan eksploitasi pada perusahaan maupun perseorangan yang bekerja untuk rekrutmen dan penempatan ini.

Kami ingin menegaskan bahwa di dalam mandat negara untuk ... perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pekerja migran ada kewajiban untuk memastikan bahwa kontrak kerja valid dan melindungi perempuan dalam prinsip kesetaraan dengan laki-laki dan menyediakan sanksi hukum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh agen perekrut dan penempatan. Serta ada kewajiban untuk melakukan uji cermat tuntas atau adopsi dari principles of due diligence dalam upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, meliputi aspek pencegahan, penyelidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pemulihan korban.

Dengan pandangan tersebut, kami melihat bahwa Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a dari Undang-Undang PPMI yang dimaksud adalah mengatur ketentuan tentang sanksi pidana yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja ... saya ulangi, dengan sengaja menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan kepada setiap orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan pidana ini tidak memiliki keterkaitan atau kausalitas dengan Pemohon sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang kita yakini beritikad tunduk pada hukum. Sebaliknya, pasal-pasal ini merupakan langkah maju untuk memberikan kepastian hukum, membuka akses keadilan bagi pekerja migran, dan memutus impunitas. Ia juga mewujudkan hak konstitusional warga negara, termasuk bagi perempuan pekerja migran, terutama atas hak atas kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas rasa aman untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

kerja itu, dan untuk penghidupan yang layak, untuk hidup, untuk tidak disiksa, untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta untuk bebas dari segenap perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, yang kami hormati, Majelis Hakim, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa tidak ada bukti kerugian hak konstitusional dari pihak Pemohon, melainkan terdapat bukti yang cukup untuk pemajuan pemenuhan tanggung jawab konstitusional negara pada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hal ini perempuan pekerja migran terutama.

Dan bahkan jika ketentuan Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a dari Undang-Undang PPMI ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka negara dapat juga dimaknai 'telah melanggar hak konstitusional' sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan akan berdampak secara tidak proporsional pada akses perempuan pada keadilan.

Dengan seluruh pertimbangan ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak seluruh permohonan.

Terima kasih, selamat siang, salam nusantara.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk!

Ya, lanjut ke Ibu AVYANTHI Azis. Ya, waktu sekitar 10 menit, sama, silakan!

**19. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AVYANTHI AZIS**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam nusantara. Yang Mulia izinkan saya untuk mengemukakan pandangan mengenai Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85 yang menjadi pokok perkara hari ini.

Dalam pandangan kami, pasal-pasal ini harus dipertahankan karena ketiganya merupakan bukti konkret komitmen Indonesia untuk memperbaiki regulasi penempatan pekerja migran yang selama ini lemah.

Berbagai studi antara lain yang dilakukan oleh Farbenbloom di tahun 2016 telah menunjukkan kaitan antara maraknya abusive practices atau praktik-pratik pelanggaran terhadap hak asasi pekerja migran dengan buruknya regulasi dalam bisnis penempatan. Khususnya dalam dua dekade terakhir, tercatat bahwa semakin banyak negara asal, semakin menyadari bahwa perilaku bisnis yang tidak baik dalam

proses pemberangkatan atau penempatan berkontribusi pada kerentanan pekerja migran dan eksploitasi yang mereka alami di luar negeri. Karenanya, di dalam level global berbagai negara asal pekerja migran membentuk perundangan regulasi dan kebijakan untuk mengatur perusahaan pengirim tenaga kerja.

Dari perspektif industri migrasi, dua mekanisme yang lazim dipakai untuk meregulasi bisnis adalah:

1. Pengetatan persyaratan perizinan atau licence bagi perusahaan pengirim tenaga kerja.
2. Penetapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran atau misconduct.

Aspek yang pertama nampak pada Pasal 54. Sementara yang kedua, terrepresentasikan pada pasal ... dalam Pasal 82 dan Pasal 85. Terkait yang pertama, gugatan terhadap Pasal 54. Regulasi terkait penerbitan izin usaha adalah sebuah rezim ... respons kebijakan yang umum dipakai untuk memantau praktik agensi penyalur tenaga kerja swasta.

Regulasi perizinan ini bernilai penting karena memungkinkan pemerintah untuk memilah antara perusahaan yang boleh melakukan penempatan dengan yang tidak. Secara teoretis, pemisahan ini membedakan antara aktor bisnis yang baik dari yang buruk dan menghadirkan sistem monitoring yang lebih jelas atau straightforward, dalam artian siapa yang tidak memegang izin, merupakan etitas penempatan yang ilegal. Mekanisme ini dengan ini ... dengan demikian bertujuan untuk menjadikan aktor penempatan lebih hadir dan terlihat atau fisibel serta akuntabel.

Dalam hal ini, sebenarnya Pasal 54 sejatinya tidak hanya menjadi mekanisme perlindungan bagi pekerja migran, namun juga bagi perusahaan penempatan yang baik.

Yang Mulia, peningkatan persyaratan perizinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54, menampilkan upaya penyaringan atau screening aktor penempatan yang lebih baik. Praktik dimana agensi penyalur pekerja migran swasta diharuskan untuk menaruh deposit atau dikenal sebagai escrow atau bond merupakan es ... norma umum yang diterima secara global sebagai pembuktian kapasitas finansial dalam menjalankan bisnis.

Kriteria kapasitas finansial ini penting dalam memastikan perusahaan memiliki kemampuan operasional dan melakukan organisasi usaha yang laik dan tidak membahayakan ... membahayakan pegawai ataupun klien, dalam hal ini pekerja migran yang menggunakan jasa layanannya.

Deposit ini juga menjadi simbolisasi iktikad yang baik dari P3MI untuk menaati legislasi yang ada. Bahwa jika terjadi permasalahan, kompensasi terhadap pekerja migran yang dirugikan dapat dibayarkan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, deposit ini kemudian menjadi sinyalemen. Kesiapan P3MI dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1). Jika dilihat dari perspektif komparatif, ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 bukanlah persyaratan yang berat. Penyaringan sebagaimana yang ditampilkan dalam pasal tersebut bahkan masih jauh dari ideal karena negara-negara lain contohnya mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dari sekadar persyaratan finansial.

Banyak negara asal pekerja migran lainnya mengharuskan adanya pemeriksaan latar belakang kriminal bagi para pemilik agency penyalur tenaga kerja swasta, terutama sebagai konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana, khususnya yang menyangkut perdagangan orang. Selain tidak pernah terlibat TPPO, Bangladesh misalnya secara khusus mengharuskan ... mengharuskan adanya deklarasi resmi dari pengadilan yang kompeten bahwa kandidat pemegang lisensi sehat secara mental, tidak pernah terlibat pencucian uang, terorisme internasional, ataupun tindak-tindak yang disebut sebagai kejahatan moral lainnya.

Menjadi catatan penting bahwa dalam diskusi yang berkembang secara internasional, screening catatan kejahatan ini sebagai ... dianggap sebagai basic check, yang mana kualifikasi dasar ini pun tidak dikaitkan secara langsung dengan persyaratan-persyaratan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Di samping penelisikan terhadap catatan kejahatan, persyaratan yang digariskan oleh negara-negara asal yang lain mencakup, satu misalnya, penjaminan bahwa kandidat pemegang izin memiliki reputasi dan karakter moral yang baik. Misalnya, di dalam kasus ... diharuskan ada dua testimoni yang menjamin reputasi dan karakter tersebut. Atau yang kedua, misalnya persyaratan-persyaratan pendidikan formal hingga tingkat tertentu.

Nah, dari perspektif komparatif, dapat kita simpulkan jika persyaratan masih di bawah kategori basic itu pun, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 dilemahkan, maka cita-cita perlindungan yang diharapkan selama ini akan semakin jauh dari kenyataan. Klausul-klausul dalam Pasal 54 dapat kita baca sebagai ikhtiar awal untuk mengaitkan licensing dengan feasibility dari bisnis yang dijalankan oleh P3MI dan kapasitas finansial mereka. Ini bukan syarat yang berat di luar persyaratan finansial dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18, baru sebatas menyandingkan persyaratan-persyaratan administratif di dalam Pasal 57 dan tidak mengaitkan ketentuan-ketentuan yang lebih berbasis HAM dengan persyaratan perizinan.

Selanjutnya, terkait dengan Pasal 82 dan Pasal 85. Yang Mulia, selain menetapkan persyaratan perizinan pengusaha (licensing), terobosan lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah

adanya uraian tentang sanksi pidana yang lebih jelas untuk pelanggaran praktik penempatan oleh P3MI. Jika secara umum prosedur perundangan di Indonesia untuk mempidanakan korporasi sangat lemah, maka dalam konteks imigrasi secara khusus, P3MI sebagai badan hukum yang melakukan pelanggaran, hampir tidak pernah terhukum. Studi yang dilakukan oleh Palmer di tahun 2020 menyoroti bahwa hanya pernah ada satu kasus penuntutan pidana terhadap perusahaan pelaku penempatan yang menemui keberhasilan di Indonesia, yaitu dakwaan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh PT Mahkota Ulfa Sejahtera pada tahun 2014.

Yang Mulia, dalam hemat saya, Pasal 82 dan Pasal 85 harus dipahami dalam kerangka utuh tugas dan tanggung jawab P3MI sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 ayat (1), yakni:

- a. Mencari peluang kerja.
- b. Menempatkan pekerja migran Indonesia. Dan
- c. Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.

Pasal ini menjadi penting untuk pemahaman kita. Bukan hanya dalam artian pembatasan peran P3MI yang selama ini dominan dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi juga ditilik dari kecermatannya melihat pokok utama dari peran P3MI. Poin a dan b khususnya menunjuk pada peran P3MI sebagai intermediet ... mediator yang melakukan fungsi mencocokkan permintaan dan supply di pasar kerja atau label market matching function.

Ditinjau dari fungsi intermediasi ini bahwa P3MI memiliki tanggung jawab terhadap isi perjanjian kerja merupakan hal yang sudah masuk akal dan sudah semestinya. Dalam memproses mencari peluang kerja, P3MI secara langsung mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang ditawarkan oleh mitra usaha dan/atau pemberi kerja melalui job order. Job order atau informasi permintaan merupakan sebuah dokumen legal yang membuat permohonan untuk menempatkan dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. Permintaan ini diajukan oleh mitra usaha di negara tujuan penempatan dengan bekerja sama dengan P3MI di Indonesia. Job order yang diproses oleh P3MI pada umumnya memuat atau diiringi keterangan tentang jenis pekerjaan yang tersedia persyaratan yang harus dipenuhi, serta kondisi kerja yang ada.

Dalam perannya mencari peluang kerja dan melakukan penempatan, sebagai bentuk perlindungan, P3MI wajib memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara keterampilan atau skill dan kualifikasi yang dimiliki oleh PMI dengan job order yang ada. Informasi kerja harus disaring dan dicermati oleh P3MI secara mendetail, sebelum pemberangkatan dilakukan. Di sini kita melihat bagaimana keselamatan kerja pekerja kita, banyak bergantung tanpa adanya pemeriksaan yang terperinci pada tahap prakeberangkatan.

Yang Mulia, intuisi saya, inilah sebabnya redaksi Pasal 82 secara spesifik inklusif menggunakan kata *calon*, tidak hanya Pekerja Migran Indonesia. Pemahaman yang komprehensif dengan melihat juga Pasal 52, menuntun kita memahami bahwasanya perjanjian kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang berada di negara atau tujuan penempatan. P3MI meski berada di Indonesia dan tidak ikut menandatangani perjanjian kerja, turut andil dalam mempertanggungjawabkan keselamatan kerja PMI atas dasar pengetahuannya akan persyaratan dan kondisi kerja yang ditawarkan.

Yang Mulia, perlu ditambahkan di sini bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara progresif tidak hanya memasukkan klausul mengenai perjanjian kerja. Akan tetapi, juga perjanjian penempatan yang dipahami sebagai perjanjian tertulis antara pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban tiap pihak dalam rangka Penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pandangan saya, ini mengukuhkan upaya untuk mengikat P3MI ikut dalam tanggung jawab atas PMI di negara atau tujuan penempatan. Farbenbloom dalam studinya tahun 2016 mencatat bahwa dokumen perjanjian penempatan ini sebagai sebuah praktik, baik yang kuat dan tidak lazim atau dia mengatakannya sebagai, "Unusual first falls dari Indonesia," setidaknya di atas kertas.

Ketika kita menimbang Pasal 82 dan juga 85 bersamaan dengan keberadaan dua dokumen perjanjian ini, maka terlihat sekali semangat perlindungan melalui norma (ucapan tidak terdengar jelas) yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam kesimpulannya, "Mempertahankan ketiga pasal yang digugat menjadi amat krusial karena pasal-pasal tersebut merupakan ikhtiar awal untuk meletakkan pondasi kerangka yang lebih berpihak pada HAM," yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ahli sebelumnya, "Dalam penempatan pekerja migran."

Dewasa ini, perhatian nasional terhadap penyelarasan praktik bisnis dengan HAM semakin menguat. Secara jelas, run business dan hak asasi manusia menggariskan pentingnya reformasi hukum dalam memastikan implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan HAM.

Dalam konteks migrasi, undang-undang ini kemudian menjadi bukti konkret perbaikan praktik bisnis penempatan pekerja migran. Undang-undang yang baru ini menampakkan semangat perlindungan bagi pekerja migran dan menjawab kritik terhadap perundangan sebelumnya yang dipandang lebih mengedepankan aspek bisnis. Mengabulkan gugatan terhadap pasal-pasal ini merupakan langkah mundur, kemudian dalam reformasi hukum kita terkait dengan perlindungan pekerja migran.

Sekian dan terima kasih.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

Ya. Terakhir, Pak Henry, silakan! Ya, waktu paling lama sekitar 10 menit. Silakan!

**21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY THOMAS SIMARMATA**

Salam merdeka. Salam sehat.

Keterangan yang saya sampaikan dimintakan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Serikat Buruh Migran Indonesia.

Secara khusus, saya mengambil perhatian mengenai Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a mengenai bagian ketentuan pidana dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja migran.

Secara khusus, saya melihat ... membaca dari resume yang sudah saya dapatkan dari website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan saya mendapati bahwa Permohonan ini dari Pihak Pemohon ada beberapa hal yang menurut saya mengalami pbingungan dan terkesan seadanya. Namun, yang saya setuju terhadap Pihak Pemohon adalah Permohonan ini memperjelas kedudukan hukum mereka sebagai pihak konstitusional, terutama dalam memperjelas ketentuan pidana dalam keseluruhan undang-undang yang dimaksud dan ini menjadi sangat penting bagi pembahasan saya secara keseluruhan.

Keterangan saya, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana Pasal 82 dan 85 harus diartikan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia? Yang kedua, bagaimana hukum internasional mendukung materi muatan dan dampak ekstrateritorial dari pasal yang dimaksud? Yang ketiga, mengapa Permohonan dari Pihak Pemohon tidak mencukupi untuk dapat membatalkan frasa yang dimaksud?

Pertama, bagaimana Pasal 82 dan 85 harus diartikan dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Yang Mulia, Pasal 82 dan 85 ini merupakan bagian yang amat penting dalam norma perlindungan yang selama ini menjadi pondasi konstitusional bagi negara maupun warga negara dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Kita mempunyai dua dasar penting. Yang pertama, ketentuan dalam Pasal 82 dan 85 secara presisi membedakan kedudukan konstitusional dan kedudukan properti. Ketentuan ini memakai kerangka pidana yang secara sah dimaksudkan hendak melindungi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini calon pekerja dan pekerja efektif. Perlindungan ini menegaskan kedudukan konstitusional mereka dan ini tentu saja melampaui pemahaman yang terbatas mengenai soal properti. Jadi, implikasinya adalah Pasal 82 dan 85 ini perlindungan terhadap orangnya. Dengan ini, saya menyebut soal adagium bahwa warga negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin mereka, tapi properti tidak.



Kedua Pasal 82 dan 85 ini merupakan ... menegaskan tanggung jawab negara. Saya rumuskan ... saya artikan di sini sebagai penguasaan negara. Saya mengambil dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara ketenagalistrikan. Hak menguasai negara bukan dalam arti memiliki, tapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan sesuatu yang konsisten kita dapat dalam keseluruhan undang-undang yang dimaksud. Pasal 82 dan 85 hendak mengatur suatu hubungan bisnis, dimana calon dan efektif pekerja migran ada di dalamnya dan situasi komersial yang mereka hidupi, sebelum, selama, dan sesudah suatu status pekerjaan itu berada dan ini sangat konsisten dengan maksud dan tujuan legislasi ini.

Pekerja migran ada dalam posisi lemah dan karena itu mereka selayaknya mendapatkan perlindungan. Pasal 80 sampai Pasal 87 dalam ketentuan pidana memang ditujukan terhadap proses yang dilakukan oleh pelaku penempatan, baik itu orang perorangan, dan pejabat yang mempunyai kemampuan efektif penempatan. Negara melakukan pengaturan secukupnya, termasuk dengan pemberlakuan pidana dengan ketentuan yang dimaksud. Pengaturan ini termasuk menentukan perihal perjanjian kerja dan dampak yang ditimbulkan di lapangan nasional maupun transnasional.

Kedua, bagian hukum internasional mendukung ... bagaimana hukum internasional mendukung materi muatan dan nampak ekstrateritorial dari pasal yang dimaksud?

Yang Mulia Majelis Hakim, Pasal 82 dan Pasal 85 dalam keseluruhan posisi dan efek undang-undang tersebut, mempunyai posisi penting di lapangan internasional. Jadi, bukan hanya di lapangan nasional. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

Posisi Pasal 82 dan Pasal 85 dalam lapangan internasional. Undang-undang ini secara eksplisit menyebut ... memasukkan, mengintegrasikan konferensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Termasuk frasa yang diajukan oleh Pemohon, sebetulnya secara formal dan material adalah wujud dari penegakan enforcement dari perlindungan tersebut.

Dalam suatu lingkungan industri dan ekonomi, termasuk yang bersifat transnasional dan multinasional, penegakan oleh negara menjadi bagian penting dan sepenuhnya menjadi tugas pemerintah yang mengemban tugas tersebut. Dalam lingkungan tersebut, calon dan efektif pekerja migran ada dalam suatu hubungan atau situasi dalam lingkungan yang dimaksud. Kita tidak hanya memahami orang ketika ada di Indonesia, tetapi ketika sudah bekerja di mana pun mereka berada.

Penegakan perlindungan warga negara terhadap pekerja migran dan keluarganya perlu secara cermat menempatkan undang-undang a

quo dalam konteks nasional, sekaligus transnasional. Lapangan ini menjelaskan posisi pekerja migran dan keluarganya bahwa mereka ada dalam konteks yang melampaui nasional.

Kedua, mengenai kewajiban ekstrateritorial Negara Indonesia. Pasal 82 dan Pasal 85 menjadi perwujudan kewajiban ekstrateritorial Negara Indonesia. Hal ini diartikan bahwa kedua pasal tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara yang saya artikan, rumuskan ekstrateritorial, jadi berasal dari nasional menjangkau internasional atau transnasional.

Perkenankan saya menyatakan kembali posisi Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan konteks ini, yaitu Putusan dalam Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. "Secara umum perjanjian internasional yang dianggap penting adalah perjanjian-perjanjian yang dimensi politik yang bersangkutan-paut dengan kedaulatan negara. Di antaranya perjanjian-perjanjian yang mempengaruhi batas wilayah negara yang mempengaruhi beban keuangan negara yang harus ditanggung oleh rakyat."

Bahwa pada era global dewasa ini, secara empirik setiap negara adalah bagian dari masyarakat internasional yang hidup saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, Indonesia melibatkan diri dalam perjanjian internasional adalah bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara yang pemenuhannya berdasarkan konstitusi yang diamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia. Adanya dua kebutuhan hukum yang sama-sama harus dipenuhi, di satu pihak tidak mungkin Indonesia mengisolasi diri dari pergaulan internasional dengan mengabaikan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pergaulan internasional. Di lain pihak, kebutuhan itu tetap menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Putusan Mahkamah ini penting untuk menunjukkan bahwa lapangan internasional harus menjadi perwujudan kewajiban konstitusi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia, dalam hal ini Pasal 82 dan Pasal 85. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab Negara Indonesia bukan hanya pihak Indonesia, tapi non-Indonesia yang menurut saya jika diartikan dan diterapkan secara tepat dan proporsional, Pasal 82 dan Pasal 85 justru membantu Pemohon dan Negara Indonesia untuk mewujudkan perlindungan diri secara internasional.

Kewajiban ekstrateritorial ini sejalan dengan konferensi yang dimaksud ... yang dinyatakan dalam undang-undang a quo mengenai norma home (negara asal) dan host (negara penerima). Inilah karakter umum, karakter penting yang diatribusikan pada kata migran.

Kewajiban ini juga sekarang ini sedang dibahas di Dewan Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal yang dirumuskan

sebagai legally binding instrument to regulate in international human rights law, the activities of transnational corporation and other business enterprises. Conduct dari entitas komersial di mana pun mereka berasal yang berada di lingkungan internasional. Mengenai inilah ketentuan mengenai home and host menjadi sangat relevan dan Pasal 82 dan Pasal 85 secara tepat merumuskan tujuan pasal ini dalam hal perlindungan (liability).

Diterjemahkan sebagai posisi dan beban hukum mengharuskan mengatur para pihak, dimana suatu perlindungan ditetapkan. Dalam lingkungan komersial yang saling berinteraksi, negara perlu menentukan posisi dan beban hukum pihak komersial tersebut, dengan ini Pasal 82, 85. Ketentuan mengenai home and host menentukan bagaimana kewajiban extra territorial itu diwujudkan. Praktik reciprocity, kesalingan yang terkandung dalam home and host ini sebetulnya menjadi diwujudkan dalam Pasal 82 dan Pasal 85.

Dalam perlindungan pekerja migran, negara asal dan negara penerima, sama-sama bertanggung jawab atas perlindungan tersebut. Pada akhirnya ketentuan home and host akan menempatkan negara dalam tanggung jawab yang sama dalam perlindungan, dalam lapangan internasional. Ketentuan ini home and host maupun liability tidak heran diambil olah, diambil sebagai proses lanjutan dalam regulasi mengenai pihak-pihak komersial di lapangan internasional.

Ketiga, terakhir. Mengapa permohonan dari Pihak Pemohon tidak mencukupi untuk dapat membatalkan frasa yang dimaksud? Pemohon mendalilkan permohonan, terutama dalam hal implementasi atau pengerjaan di lapangan dari Pasal 82 dan Pasal 85, namun tidak mengarahkan maksud dan tujuan mereka mengenai norma yang ada dan/atau dinyatakan oleh pasal yang dimaksud. Saya menilai ini sebagai tidak mencukupi atas 2 alasan dengan merujuk bahasan yang saya nyatakan sebelumnya.

Pertama, dari sudut pandang pekerja migran, Pemohon mengaburkan kewajiban negara dalam perlindungan terhadap pekerja migran sebagai warga negara di lapangan nasional maupun transnasional. Saya membedakan tadi soal warga negara dan property. Yang kedua, tidak ada situasi luar biasa (exigent) yang dapat menjadi alasan perubahan dari frasa yang dimohonkan.

Demikian keterangan yang saya sampaikan, terima kasih. Jakarta, 31 Agustus 2020. Hormat saya, Henry Thomas Simarmata.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait SBMI, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami.

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Karena kemarin ahli dari Migrant Care juga diberikan kesempatan kepada SBMI, apakah juga diperkenankan juga nanti dari Migrant Care memberikan sedikit memberikan pendalaman, Yang Mulia?

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ini sama, ya?

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Sama, Yang Mulia. Kan kemarin juga ahli dari Migrant Care juga SMBI juga diberikan.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Hukumnya juga sama, ya?

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, kuasanya sama, Yang Mulia. Satu ini juga, satu berkas permohonan Pihak Terkait.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sekalian saja, silakan!

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, silakan, Bang Hari!

**30. PIHAK TERKAIT: HARIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya bertanya untuk tiga Ahli, yang pertama kepada Mbak Andy dari Komnas Perempuan.

Saudara Ahli Ibu Andy dari Komnas Perempuan, dalam penjelasan tadi, menyampaikan bahwa ada 3 pilar utama dalam bisnis dan HAM yang di situ disebut adalah ada prinsip perlindungan, kemudian penghormatan, dan pemulihan. Pertanyaan kami, bisa, enggak, dipertegas kembali terkait dengan tadi 3 pilar itu tersebut? Terutama dalam kaitannya dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 82 huruf a dan Pasal 5 huruf g.

Sekalian, Yang Mulia, mohon izin. Untuk Mbak Avy, tadi Mbak Avy juga memaparkan terkait dengan mekanisme perekrutan yang adil. Tadi juga sudah disampaikan bahwa poin pertama adalah adanya pengetatan terkait dengan persyaratan perizinan/lisensi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua adalah sudah dijelaskan terkait dengan penetapan sanksi yang lebih kuat dari undang-undang sebelumnya.

Pertanyaan saya, apakah kemudian perekrutan yang adil, terutama yang ada di dalam Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85, mungkin kalau mempunyai pengalaman pribadi, bisa diperjelaskan lagi konsekuensinya dari perekrutan yang adil di Pasal 54, Pasal 82, dan Pasal 85, dan itu pertanyaan bisa juga ditanggapi oleh Pak Henry sebagai Ahli ketiga.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup. Masih ada?

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Satu lagi, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**34. PIHAK TERKAIT: ANIS HIDAYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya satu saja. Menyambung tadi keterangan dari Ahli Ibu Avy, Ibu Andy, dan Bapak Henry.

Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1). Bahwa kalau tidak salah, ini adalah bentuk dari kewajiban Pemerintah untuk lebih mendorong tanggung jawab perusahaan penempatan pekerja migran dan ini merupakan open legal policy. Dan tadi juga dari Pak Henry mengatakan, "Ini sebenarnya lebih ke soal implementasi undang-undang, bukan soal norma."

Informasi yang kami dapat, misalnya ternyata terkait dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1), Pemerintah sudah mengambil langkah untuk mencabut SIUP beberapa perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan itu, tetapi ada juga informasi yang kami dengar perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tidak dicabut SIUP-nya, misalnya PT Nayaka Kalyana, PT Isti Jaya Mandiri, dan PT Putra Duta Pembangunan, gitu.

Jadi, melihat itu, kami ingin mendapatkan penegasan sekali lagi dari Para Ahli bahwa sesungguhnya terkait dengan Permohonan Pasal 54 ayat (1) sesungguhnya adalah bukan soal norma, tetapi lebih bagaimana soal implementasi terhadap undang-undang ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pemohon, cukup atau ada?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Ada, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: WILMAN MALAU**

Terima kasih.

Mohon ... pertanyaan kami, kami tujukan kepada Ahli. Yang pertama kepada Ibu Andy Yentriyani. Ahli boleh tidak menjelaskan kalau ... introduce-nya begini, Aspataki ... Pemohon ini adalah anggota-anggota Aspataki yang sudah memiliki izin SP3SKSI. Yang kami tanyakan, apakah PPI ... izin PPTKIS sama dengan SIP3MI? Di dalam undang-undang ini tidak disebutkan lagi nomenklatur PPTKIS.

Kemudian pertanyaan berikutnya, Pasal 54 ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang baru atau perusahaan yang ikut juga yang sudah memiliki SP ... PPTKIS tadi? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, itu mengatur tentang PPTKIS, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu mengatur tentang SP3MI. Karena Pasal 54 ini akan terkait juga dengan Pasal 57 karena mengatur perpanjangan atau untuk memperpanjang izin SP3PMI.

Kemudian mengenai Pasal 82, Pasal 85 tadi yang disampaikan Ahli, kami hanya mau menanyakan pandangan Ahli terhadap jelasnya sesuatu tanggung jawab setiap badan hukum atau perseorangan yang kalau dia tidak lakukan, apakah dikenakan oleh Pasal 82, Pasal 83 ... Pasal 82 dan Pasal 85? Karena setiap perubahan itu bisa saja terjadi perubahan terhadap perjanjian kerja, bisa saja terjadi di luar negeri, di luar yuridiksi hukum Indonesia. Tetapi kalau dibebankan kepada pengusaha, tentu frasa yang di dalam pasal ini perlu, menurut kami, Pemohon, harus diubah. Sehingga tidak hanya semata tentang perjanjian kerja, tetapi juga mencakup perjanjian penempatan ... surat

perjanjian penempatan. Karena perjanjian kerja tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon-Pemohon ini.

Demikian juga kepada Ahli, kami ... Ahli yang kedua, Avyanthi ... Ibu Avyanthi Azis, pertanyaan yang sama, minta penjelasannya yang sama juga.

Untuk Pak Thomas, Ahli yang ketiga, kami tertarik dengan penjelasan Pak Thomas tadi tentang ekstrateritorial tadi. Kami mengaitkannya dengan yuridiksi hukum Indonesia, apakah Pasal 82, Pasal 85 sebagai wujud tanggung jawab negara layak untuk dibebankan sendiri kepada orang yang melakukan perubahan terhadap perjanjian kerja? Karena Pasal 82, Pasal 85 itu ditekankan kepada setiap pihak yang melakukan penempatan, kami menganggap ini sebagai yang dilakukan oleh pengusaha atau mitra kerja. Kalau mitra kerja, tentu itu akan dilak ... terjadi di luar negeri. Kalau itu dilakukan oleh pihak kami, seperti Aspataki, tentu itu tunduk kepada yuridiksi hukum di Indonesia. Saat ini menjadi penjelasan Ahli tadi tentang ekstrateritorial, apakah menjadi tanggung jawab sendiri oleh Pemohon atau pengusaha-pengusaha yang mengirimkan tenaga kerja tadi?

Demikian, Yang Mulia, itu pertanyaan.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada atau sudah cukup?

**40. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik. Dari meja Hakim? Cukup.

Ya, silakan, Para Ahli! Mulai dari Ibu Andy.

**42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDY YENTRIYANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya pikir saya akan merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan pertanyaan pertama. Untuk menjelaskan lebih rinci tiga pilar utama bisnis dan hak asasi manusia.

Di dalam prinsip perlindungan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ada kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dan negara karenanya di dalam kerangka hak asasi manusia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nonstate actor atau dalam hal disebut sebagai pihak ketiga, pihak-pihak yang bukan elemen negara yang juga menjalankan segenap upaya sebagai perpanjangan

dari pemerintah, misalnya termasuk bisnis, juga tunduk kepada pengaturan-pengaturan hak asasi manusia ini. Dan kewajiban negara ini perlu dijalankan melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, dan pengadilan yang memadai.

Bagaimana caranya negara bisa tahu bahwa kebijakan-kebijakan, peraturan, dan pengadilannya telah memadai? Untuk itu, negara perlu melakukan pemantauan terus-menerus dan memastikan ada sebuah penggunaan uji cermat-tuntas tadi. Sebagaimana saya sebutkan, sebelum Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kita sudah punya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2004.

Kita telah mengenali bahwa di dalam undang-undang ini juga telah menyebutkan bahwa ada kemungkinan rekrutmen migrasi kerja ini justru akan berujung dengan eksploitasi dan karenanya masuk ke dalam ruang trafficking atau perdagangan orang, tetapi tidak ada klausul yang dengan jelas untuk menegaskan bagaimana sebetulnya pengaturannya. Undang-undang yang lahir kemudian, pada tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, juga menyebutkan hal yang sama, tetapi tidak menegaskan bagaimana keterkaitan antara perdagangan orang ini dengan peristiwa perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya yang justru pada banyak kesempatan menempatkan Pekerja Migran Indonesia, terutama perempuan dalam kondisi yang sangat rentan pada eksploitasi, dan juga pada kekerasan, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, ini termasuk juga ... bahkan ada tenaga kerja kita yang dilarang untuk melakukan ibadah ataupun berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan keluarganya maupun berkomunikasi dengan sesamanya dalam berkumpul dan berserikat.

Karena itu, kita penting untuk melihat pada prinsip yang kedua, yaitu penghormatan. Sebuah tanggung jawab kepada perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, perusahaan harus berupaya untuk tidak menghindari ataupun justru terbalik, harus berupaya untuk mengurangi dan mencegah dampak yang negatif dari operasional perusahaan tersebut.

Jika kita telah mengenali pola ini, kembali saya tegaskan di dalam presentasi Komnas Perempuan, apa yang kita lihat pada tahun 2020 ini, tidak jauh beda dengan temuan-temuan 30 tahun yang lalu ataupun boleh menggunakan landmark dari pelapor khusus PBB yang datang ke dalam misi di Indonesia pada tahun 2006 dan 2007, artinya sudah lebih dari satu dekade. Proses eksploitasi dan kerentanan ini perlu segera dicegah dan karena itu di dalam prinsip penghormatan, perusahaan perlu secara proaktif mengupayakan untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif dari operasional perusahaan itu. Dan negara tidak memiliki alasan apa pun yang dapat dibenarkan untuk dengan lalai



ataupun menunda-nunda lagi pengaturan yang lebih baik. Dan salah satu prinsip yang paling penting di sana adalah ketika terjadi pelanggaran HAM, sangat penting untuk memastikan adanya akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik itu melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial.

Berkaitan dengan itulah sebetulnya persoalan deposito yang juga dimintakan ini, Pasal 54 ayat (1) huruf b yang dimintakan diujikan oleh Pemohon, sesungguhnya merupakan upaya untuk memastikan adanya akses yang lebih baik bagi pekerja migran yang menjadi korban di dalam sebuah proses yang menempatkannya tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dan prasyarat yang ditetapkan terkait dengan jumlah uang dan selebihnya, itu merupakan kewenangan yang sebetulnya dapat dilakukan dan diubah sewaktu-waktu oleh negara.

Mendengarkan penjelasan dari Pihak Pemerintah, Yang Mulia, di sidang sebelumnya. Saya pikir, Pemerintah Indonesia telah berada dalam koridor yang sangat penting, tepat dalam upayanya melakukan pemenuhan tanggung jawab konstitusional. Karena dinyatakan bahwa sesungguhnya perjanjian-perjanjian kontrak kerja antara pekerja migran dengan majikan tidak mungkin terjadi tanpa didahului dengan kontrak ataupun perjanjian antara pekerja migran dengan mitra usaha, dan didahului dengan perjanjian antara mitra usaha dan perusahaan di Indonesia, dan tidak mungkin dilakukan tanpa perjanjian antarnegara asal dengan negara penerima. Rangkaian inilah yang menjadikan negara memiliki tanggung jawab sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa upaya untuk mereduksi perlindungan dari setiap tahapan, rangkaian perjanjian itu dapat dikurangi melalui pengaturan-pengaturan yang ada.

Yang Mulia, saya sebetulnya lebih banyak melakukan perhatian kepada isu trafficking dan terutama dengan menggunakan pola perdagangan ... maaf ... pola pernikahan transnasional. Kita tidak bisa sebut orang yang melakukan rekrutmen pada calon pengantin adalah pengusaha. Tidak ada juga aturan di Indonesia yang menyatakan mereka pengusaha. Tidak ada mereka kewajiban untuk memastikan bahwa calon pengantin laki-laki di sana akan berbuat baik, bersungguh-sungguh melaksanakan janji perkawinan yang dimaksud. Dan karena itu, perempuan Indonesia yang masuk di dalam lingkaran perdagangan orang melalui pernikahan transnasional sangat rentan posisinya, kecuali ia diakui di negara penerima di dalam undang-undang seandainya negara tersebut memiliki undang-undang seperti di Indonesia tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Tentunya situasi tenaga kerja migran Indonesia sangat berbeda. Karena itu, ada kewajiban lebih dan Indonesia telah meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran dan keluarganya dan itu telah menjadi arahan, termasuk diadopsi di dalam undang-undang ini.

Terakhir, Yang Mulia, terkait dengan Pasal 85 huruf a dan Pasal 82 huruf a. Saya ingin mengembalikannya bahwa apa yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk kalau kita melihat kasus-kasus dimana perempuan di Indonesia bahkan berhadapan dengan hukum di negara penerima sampai harus berhadapan dengan hukuman mati. Dia tidak terlepas dari seluruh rangkaian proses rekrutmen di dalam negeri. Pada ujung dari peristiwa ini, negara dihadapkan untuk memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya. Tetapi, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tenaga kerja kita bisa masuk ke dalam situasi tersebut, tidak lagi diperhitungkan. Termasuk kelalaian untuk memastikan bahwa kondisi kerja memang seperti yang dicantumkan ataupun disebutkan di dalam perjanjian di dalam ... dan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.

Inilah lubang yang sebetulnya sedang ditutup melalui undang-undang ini dan karenanya menurut kami sangat jelas dan tegas bagaimana sebetulnya fungsi negara dalam melindungi hak asasi manusia melalui ketiga pasal yang diajukan. Terima kasih.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Selanjutnya, Ibu Avyanthi!

**44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AVYANTHI AZIS**

Mungkin saya pertama akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pihak Terkait dulu. Tadi Pihak Terkait menanyakan soal skema perekrutan yang adil. Perekrutan yang adil atau fair recruitment itu diartikan sebagai perekrutan ... proses perekrutan yang berada dalam koridor hukum, selaras dengan standar perburuhan internasional, menghormati hak asasi manusia, tidak melibatkan diskriminasi, dan berasaskan perlindungan terhadap pekerja.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, mungkin selain dengan Pasal 54 dan juga Pasal 82 yang difokuskan hari ini yang juga menjadi sentral adalah Pasal 30 ayat (2) ... ayat (1) mengenai pembiayaan. Karena di dalam pasal tersebut jelas sekali dikatakan bahwa biaya penempatan tidak dapat dikenakan kepada pekerja migran. Ini adalah contoh yang sangat eksplisit. Tadi Pihak Terkait menanyakan, Apakah konsekuensi dari perekrutan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip tersebut?

Konsekuensinya jelas positif bagi pekerja migran karena kalau misalnya biaya penempatan tidak lagi dikenakan kepada pekerja migran, sebagaimana yang seharusnya dan sekarang kita mau memakai prinsip employer pay atau pemberi kerja yang membayar, maka dia tidak akan mengalami lagi praktik diskriminatif, sebagaimana

yang sering sekali dialami oleh pekerja migran kita di luar negeri selama ini, yaitu pemotongan gaji. Yang mana ini seharusnya tidak boleh dibebankan kepada mereka. Jadi, sudah jelas bahwa perekrutan yang adil atau etis itu kemudian memiliki konsekuensi dan dampak yang langsung positif terhadap pekerja migran kita di luar negeri. Jadi, ada kaitan yang jelas antara apa yang diatur, diregulasikan di dalam negeri dengan apa yang kemudian mereka alami dan kerentanan yang mereka hadapi di luar negeri. Itu satu contoh yang kemudian saya bisa berikan.

Kemudian, dari pihak Migrant Care tadi bertanya tentang norma, gitu ya, Pak, ya? Sebagai norma, saya lihat memang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini sudah saya katakan ... saya akan katakan baik, tapi bukan yang terbaik karena yang sudah ditampilkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sebagaimana keterangan saya tadi baru adalah ikhtiar awal. Ia belum menjadi sebuah norma yang terbaik kalau menurut saya karena kalau dari licensing tadi misalnya harus jelas bahwa sebenarnya bisa lebih baik lagi karena masih bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip penegakkan HAM yang lebih jelas. Misalnya tadi kan, ada klausul-klausul mengenai bagaimana perizinan usaha itu bisa dikaitkan dengan catatan kriminal yang bersih atau pendidikan dan ... pendidikan pemilik usaha. Atau kalau di luar negeri, beberapa negara seperti Filipina misalnya mengharuskan bahwa sebuah perusahaan perekrut tenaga kerja swasta harus membuktikan dirinya capable dulu di dalam sebuah bisnis usaha lain sebelum bisa melakukan perekrutan tenaga kerja. Karena perekrutan tenaga kerja ini adalah sebuah bisnis yang sangat riskan karena kita di sini berbicara tentang manusia, bukan ... bukan bicara masalah barang, gitu ya, komoditi karena ini ada ... apa ... ada unsur HAM yang kemudian sangat jelas bermain di sini.

Lalu, tadi dari Kuasa Hukum Pemohon bertanya tentang jelasnya tanggung jawab P3MI yang berada ... yang notabene berada di dalam negeri karena setiap perubahan bisa saja terjadi di luar negeri.

Ya, saya mengakui memang bisa saja terjadi perubahan di luar negeri, tapi dalam kaitannya dengan tanggung jawab P3MI terhadap pekerja migran, sebenarnya ini tidak menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap pekerja yang ditempatkannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara jelas mengatakan bahwa penempatan adalah tugas dan tanggung jawab P3MI. Jadi, mereka sudah jelas menjadi pihak yang terimpli ... memiliki peran di sini.

Buat saya, masalah kontraktual di dalam ... begini, Yang Mulia, industri penempatan pekerja migran ke luar negeri ini sebenarnya sebuah bisnis transaksional yang dari segi akademisi kita sendiri masih kesulitan, masih mencoba untuk secara sistematis memahaminya, gitu, ya.

Jadi, ada beberapa hal yang kemudian masih sangat off part atau tidak transparan, misalnya tentang ... kalau yang dipersoalkan di sini adalah soal keterlibatan P3MI dalam perjanjian kerja. Menurut saya, harusnya ada satu lagi perjanjian yang bisa kemudian diketengahkan. Ya, itu kan antara P3MI dengan mitra usahanya dia sendiri memiliki perjanjian kerja sama penempatan. Kalau memang kemudian ada mitra usaha yang melakukan pelanggaran atau pemberi kerja yang melakukan pelanggaran, harusnya perjanjian itu mungkin yang harusnya jadi pusat perhatian, bukan dengan menghilangkan peran serta P3MI terhadap tanggung jawabnya terhadap pekerja yang ditempatkannya.

Menurut saya, ini salah ... salah fokus di sini. Jadi, kenapa kemudian tidak melakukan screening yang lebih ketat terhadap mitra usaha yang kemudian kita akan melakukan bisnis kerja dengannya? Atau me-screening dengan lebih ketat lagi pemberi kerja yang kemudian pekerja migran ditempatkan di dalam kerja tersebut?

Jadi menurut saya, tidak ada alasan untuk kemudian menghilangkan peran serta dan tanggung jawab terhadap pekerja migran, bukan itu fokus masalahnya. Dan harus diingat, kan peran HAM dan bisnis sendiri sebagaimana yang tadi ditengahkan oleh Ahli sebelumnya, itu mengakui dengan jelas bahwa perempuan dan pekerja migran adalah kelompok rentan yang dikenali vulnerability-nya. Jadi, sudah jelas, kepada siapa kita harus berpihak dalam proses penempatan ini. Menurut saya demikian.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup, ya? Baik.  
Silakan terakhir, Pak Henry!

**46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY THOMAS SIMARMATA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mungkin merumuskannya begini, terutama menjawab dari Pihak Pemohon. Ada dua hal di sini, ada perbincangan mengenai properti, ada perbincangan mengenai warga negara ... perlindungan warga negara, dan di mana persilangannya. Mungkin saya memosisikan demikian.

Pasal 82, Pasal 85, itu jelas mengenai perlindungan warga negara. Dia tidak minta kepada pihak ... di situ ... karena disebut *barang siapa*. Business profile-nya itu memang enggak masuk di situ karena memang bukan tugas pasal itu. Jadi, kalau Pihak Pemohon ingin mengemukakan business profiling-nya begini, berarti bukan masuk ke pasal itu sebetulnya. Jadi, dari Mba Avy sebelumnya sudah mengemukakan bahwa industri migran ini kan semakin meluas dan bukan hanya off

part, ya. Jadi, bisa multitransaksi. Dan negara sendiri masih berusaha mengejar ketertinggalannya untuk menentukan sebetulnya tanggung jawab negara itu ada di mana? In the fullness of time. Jadi, Pasal 82, Pasal 85 itu harus dipahami in the fullness of time.

Jadi, kalau diwujudkan secara penuh, baru dia mencapai tujuannya. Jadi, dia tidak dibongkar pasang dulu, gitu. Dia harus dipahami bahwa itulah rumusan mengenai ketentuan pidana dengan hal-hal yang saya kemukakan tadi. Sehingga menjadi pertimbangan kedua, yaitu tidak ada situasi luar biasa, exigent yang dilalitkan untuk minta perubahan.

Jadi, kalau misalnya Pihak Pemohon bisa ngomong soal business profile-nya itu begini, gitu lho. Nah, lalu bisa ngomong exigent. Nah, barulah nanti negara menanggapi. Berarti, tanggung jawab negara harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini.

Jadi, saya memahaminya demikian. Sehingga, Pasal 82, Pasal 85 ini memang tidak mengurus soal properti. Jadi, silakan Pihak Pemohon memang merumuskan di bagian itu. Tapi negara, apa pun business profiling-nya, ya, perlindungannya begini bunyinya. Ya, memang harus sampai pada ketentuan pidana dan itu bukan hanya pihak Indonesia, tapi non-Indonesia. Ini bukan hanya orang ... Negara Indonesia yang melakukan demikian, sudah ... sudah banyak negara melakukan demikian tentu saja. Naik-turun, ya, tidak selalu stabil. Sehingga, saya kemukakan tadi bahwa dalam perkembangan terbaru, dewan hak asasi manusia, bahkan mengambil ketentuan-ketentuan kunci dalam Konvensi Perlindungan Pekerja Migran itu untuk mengatur para aktor transnasional, para entitas komersial transnasional. Karena seringkali entitas itu memang memberikan beban berat sekali ke negara-negara berkembang. Sedangkan di negaranya sendiri, mereka bebas melakukan perubahan hukum persis yang ditunjukkan oleh Pihak Pemohon tadi, sehingga negara ketinggalan ... selalu ketinggalan mengikuti perkembangan hukum internasional. Di sini saatnya rumusan ini harus sampai pada pemahaman bahwa perlindungan itu ekstrateritorial. Jadi, tugas negara itu juga harus sampai pada pihak-pihak transnasional, internasional, apa pun business profile-nya dia.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait, masih ada saksi, ya?

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, tiga saksi.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Tiga lagi, ya?

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia, terakhir.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. CV-nya diserahkan dua hari sebelum hari sidang, ya?

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Oleh karena itu, sidang ini ditunda hari Rabu, 16 September 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi Pihak Terkait SBMI. Begitu, ya?

Pemohon, sudah jelas, ya? Kuasa Pemerintah? Ya. Pihak Terkait, ya, tanggal 16 September.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB**

Jakarta, 31 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001